



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf d Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan, perlu mengatur lebih lanjut teknis penerimaan peserta didik baru ditingkat satuan pendidikan dengan Peraturan Wali Kota agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara obyektif, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011, tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK dan Sekolah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs.
11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA.
12. Taman Pengasuhan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan untuk kelompok anak usia 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun.
13. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.
14. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
19. Jalur Zonasi adalah diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah berbasis mapping Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
20. Jalur afirmasi adalah diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang telah lulus hasil asesmen.
21. Jalur Prestasi adalah diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang ditentukan berdasarkan prestasi belajar 10 besar di sekolah dan atau prestasi akademik maupun non akademik.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif, artinya PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini.
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala ketimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

Pasal 3

PPDB pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memperoleh informasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan, guna menjamin peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru.

Pasal 4

PPDB pada satuan pendidikan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 5

Sasaran PPDB pada satuan pendidikan adalah :

- a. usia anak 0 (nol) – 2 (dua) tahun adalah kelompok anak pra sekolah dalam Taman Penitipan Anak;
- b. usia anak 3 (tiga) – 4 (empat) tahun adalah kelompok anak pra sekolah Kelompok Bermain atau *Play Group*;
- c. usia anak 4 (empat) – 5 (lima) tahun adalah kelompok anak pra sekolah TK kelompok A;
- d. usia anak 5 (lima) – 6 (enam) tahun adalah kelompok anak pra sekolah TK Kelompok B;
- e. usia anak 7 (tujuh) atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan - 12 (dua belas) tahun adalah kelompok anak SD; dan
- f. usia anak 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan adalah kelompok anak SMP.

BAB III
KEPANITIAAN

Bagian Kesatu
Panitia Tingkat Kota

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Panitia PPDB Daerah.
- (2) Panitia kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat struktural dan fungsional pada Dinas dan Dewan Pendidikan.
- (3) Tugas panitia kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mensosialisasikan rencana kerja pelaksanaan semua kegiatan PPDB kepada semua sasaran yang berkepentingan pada tahun pelajaran yang bersangkutan mulai masa sosialisasi, pendaftaran, penerimaan dan daftar ulang;
 - b. melakukan analisis kebutuhan peserta didik baru sebagai bahan untuk menetapkan jumlah atau kuota PPDB bagi satuan pendidikan;
 - c. menetapkan jumlah atau calon peserta didik baru bagi satuan pendidikan;
 - d. melakukan pembinaan, supervisi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan PPDB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - e. melayani, menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan;
 - f. memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan dan kepada satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam PPDB; dan
 - g. menyusun laporan PPDB kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa PPDB.

Bagian Kedua
Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia PPDB pada satuan pendidikan masing-masing.

- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Satuan Pendidikan Panitia Tingkat Satuan Pendidikan berkedudukan pada satuan pendidikan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala/ Koordinator yang membidangi kesiswaan, Dewan Guru, dan dapat melibatkan Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat sekitar dan *Stakeholders* lainnya.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan daya tampung peserta didik baru;
 - b. menetapkan kriteria PPDB sesuai dengan karakteristik jenis, jenjang dan satuan pendidikan;
 - c. merekomendasikan terlaksananya PPDB dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan yang sama;
 - d. melaksanakan PPDB sesuai dengan sistem dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e. menetapkan peserta didik baru yang ditampung sesuai dengan daya tampung yang telah direncanakan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Panitia Tingkat Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa PPDB.

BAB IV PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Pendidikan anak usia dini atau pra sekolah terdiri dari TPA, Kelompok Bermain atau *Play Group* dan TK.
- (2) Persyaratan usia anak untuk mengikuti pendidikan anak usia dini atau pra sekolah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b, c dan d.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik SD kelas 1 (satu) adalah berusia paling tinggi 12 (dua belas) tahun.
- (2) Calon peserta didik SD kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun wajib diterima.
- (3) Calon peserta didik SD kelas 1 (satu) yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, jika kelas masih belum terpenuhi.
- (4) Calon peserta didik SD kelas 1 (satu) yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis dapat diterima dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang ditunjukkan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan jarak tempat tinggal ke sekolah serta tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan TK/ RA.
- (2) Seleksi sebagaimana ayat (1) tidak didasarkan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain.
- (3) Hasil seleksi penetapan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, dilakukan dengan urutan peringkat berdasarkan kriteria usia anak dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Telah lulus dan memiliki nilai Rapot SD/MI/SDLB/Program Paket A Kelas IV dan V semester I dan II serta Kelas VI semester I.
- (3) Mengisi Surat Pernyataan tidak pernah terlibat Narkoba, Lem Fox dan jenis obat-obatan serta minuman terlarang lainnya, dan bersedia mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang ditentukan sekolah yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali siswa.

Pasal 12

Calon Peserta didik baru penyandang disabilitas dapat dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan (dalam kondisi tertentu).

Pasal 13

Calon Peserta didik baru yang berada dari luar negeri harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 serta persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- b. bagi sekolah penerima peserta didik warga Negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- c. dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga Negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.

BAB V
KRITERIA CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 14

Kriteria calon peserta didik baru dikategorikan sebagai berikut :

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di dalam wilayah Kota Banjarbaru dan merupakan warga Banjarbaru dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- b. calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar wilayah Kota Banjarbaru dan merupakan warga Banjarbaru dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- c. calon peserta didik yang berasal dari sekolah diluar wilayah Kota Banjarbaru karena orang tuanya pindah tugas karena jabatan di Banjarbaru seperti Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Perusahaan dengan dilampiri Surat Keputusan Pindah Tugas atau Dokumen lain yang sejenis, serta memiliki Surat Keterangan Domisili di wilayah Kota Banjarbaru.
- d. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar di wilayah Kota Banjarbaru dan bukan warga Banjarbaru harus memiliki rekomendasi pindah sekolah dari Dinas yang menangani pendidikan dari daerah asal dan dari Dinas.

Pasal 15

- (1) Kartu Keluarga yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik baru adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB apabila calon peserta didik tinggal tidak menjadi satu dengan orang tua kandung.
- (2) Jika calon peserta didik tinggal menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu keluarga di Kota Banjarbaru maka tidak diberlakukan pembatasan waktu penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana ketentuan pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

BAB VI
JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 17

PPDB yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan secara online ke sekolah masing-masing yang dituju;
- b. calon peserta didik baru SD dan SMP mendaftar ke Sekolah dalam wilayah zonasi tempat tinggalnya;
- c. penerimaan peserta didik baru untuk SMP apabila kuota sekolah telah terpenuhi maka seleksi dilakukan dengan menyusun nilai raport yang tertera pada jenjang SD/MI/Paket A;

- d. apabila terjadi kesamaan nilai rapor dari beberapa calon peserta didik baru SMP, maka prioritasnya diberikan kepada peserta dilihat dari nilai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan level/ tingkatan prestasi.
- e. calon peserta didik baru SMP dari luar Kota Banjarbaru yang dinyatakan diterima di Sekolah Banjarbaru, harus melampirkan dokumen - dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- f. terhadap calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kota Banjarbaru dan lulusan tahun lalu harus dilakukan verifikasi data oleh Panitia Tingkat Kota Banjarbaru.
- g. calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 18

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran;
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (3) Jalur zonasi terdiri dari;
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (4) Jalur afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur prestasi dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (c) sampai dengan (e), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.

Paragraf Pertama Jalur Zonasi

Pasal 19

- (1) PPDB melalui Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam dan atau bencana sosial.

- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (6) Calon peserta didik baru jalur zonasi dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru serta telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang digunakan;
- (7) Calon peserta didik baru jalur zonasi yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dari semua sekolah yang dipilih;
- (8) Calon peserta didik baru jalur zonasi yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Paragraf Kedua
Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
- (4) Pendaftaran calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan pada sekolah yang dituju;
- (5) Pendaftaran calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. pendaftaran peserta didik baru;
 - c. pengumuman peserta didik baru yang diterima;
 - d. daftar ulang
- (6) Calon peserta didik baru melalui jalur ekonomi tidak mampu selain memenuhi persyaratan harus melampirkan:
 - a. surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT yang diketahui oleh Lurah setempat; dan/atau
 - b. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Kartu penjamin sosial (KIP/PKH) yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- (7) Data sebagaimana dimaksud huruf f angka 1 dan 2 selanjutnya akan diverifikasi dengan data yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan/atau dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak sekolah atau tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- (8) Hasil verifikasi yang telah diteliti oleh pihak sekolah atau tim verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dan dijadikan salah satu dasar pertimbangan PPDB melalui Jalur Afirmasi;
- (9) Calon peserta didik baru SMP melalui jalur afirmasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju sesuai dengan wilayah tempat tinggal dan sekolah yang ditetapkan;
- (10) Calon peserta didik baru jalur afirmasi dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru serta telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang digunakan;
- (11) Calon peserta didik baru jalur afirmasi yang mendaftar lebih dari satu sekolah akan dinyatakan gugur dari semua sekolah yang dipilih;
- (12) Calon peserta didik baru jalur afirmasi yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Paragraf Ketiga
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 21

- (1) Perpindahan tugas orang tua/ wali dibuktikan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf Keempat
Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

Pasal 22

- (1) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai kumulatif :
 - a. rata - rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
 - b. surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal kelas 6 semester 1 (satu); dan/atau
 - c. nilai Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

- (4) Pemalsuan bukti prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pendaftaran calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik dilakukan pada sekolah yang dituju.
- (6) Persyaratan calon peserta didik jalur khusus prestasi akademik dan non akademik selain memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, juga harus melampirkan :
 - a. fotocopi sertifikat kejuaraan yang dimiliki dengan menunjukkan aslinya;
 - b. fotocopi Kartu Keluarga Penduduk Kota Banjarbaru dengan menunjukkan aslinya.
- (7) Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik adalah calon peserta didik yang menjadi juara I, II dan III untuk Tingkat Nasional, juara I, II dan III untuk Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan juara I, II dan III untuk tingkat Kota Banjarbaru, baik di bidang olahraga, seni budaya, penelitian dan sains serta teknologi.
- (8) Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru apabila telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah negeri dimana yang bersangkutan mendaftar dan telah disahkan oleh Dinas dan telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- (9) Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik boleh memilih sekolah yang diinginkan pada wilayah Kota Banjarbaru dengan 2 (dua) pilihan sekolah yaitu satu sekolah yang menjadi pilihan dan satu sekolah yang menjadi zonasinya tapi apabila memilih jalur prestasi yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke zonasinya dengan catatan kuota zonasi masih tersedia. Namun apabila penuh akan diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada; dan
- (10) Calon peserta didik baru jalur khusus prestasi akademik dan non akademik yang dinyatakan diterima dan tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri dan tidak diperbolehkan mendaftar melalui jalur regular.

BAB VII JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 23

Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima untuk setiap 1 (satu) Rombongan Belajar ditentukan sebagai berikut:

- a. TPA adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
- b. Kelompok bermain atau Playgroup adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang;
- c. Taman kanak-kanak adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;
- d. SD/MI adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) orang;
- e. SMP/MTs adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) orang.

BAB VIII
MASA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 24

Masa PPDB pada satuan pendidikan dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, penerimaan, pengumuman dan pendaftaran ulang dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun ajaran bersangkutan.

BAB IX
BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

Satuan Pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru dalam PPDB.

BAB X
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan serta disetujui oleh Kepala Dinas paling cepat 6 bulan setelah dilaksanakannya PPDB;
- (2) Perpindahan peserta didik antarsekolah antardaerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, disertai rekomendasi Kepala Dinas asal dan dilaporkan kepada Kepala Dinas yang dituju,
- (3) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan PPDB;
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan PPDB sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan PPDB yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat Satuan Pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru (berita daerah kota banjarbaru tahun 2020 nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan wali Kota ini di mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali Kota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 April 2021


WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 11